



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan

Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Koto Tinggi Mahat, 25 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini Pemohon I memilih alamat domisili pada email: hendri082235@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Koto Tinggi Mahat, 01 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini Pemohon memilih alamat domisili email: hendri082235@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 April 2025 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK tanggal 09 April 2025 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Maret 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/05/III/2020 tertanggal 09 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota dan dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1.1. ANAK 1, tempat tanggal lahir di Koto Tinggi Maek, 20 Juni 2002;

1.2. ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir di Koto Tinggi II Maek, 20 September 2007;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (dua) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307.LT-22092015002, tertanggal 25 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-26072016-0020 tertanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 54/Kua.03.07.9/PW.01/03/2025 tertanggal 14 Maret 2025, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, dan menurut pengakuan dari anak para Pemohon sudah sering bepergian berdua dan telah sering juga ciuman, berpelukan bahkan telah sering juga menginap di rumah laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum syari'at;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sudah menasehati ANAK PEMOHON untuk menunda niatnya menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena masih kecil, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada paksaan dan halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa calon suami ANAK PEMOHON yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
12. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana terlampir;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena pernikahan anak akan memberikan risiko atau dampak terhadap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan Hakim, para Pemohon menyatakan pernikahan anak para Pemohon harus segera dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, di samping itu keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, dan terhadap pernikahan anak tersebut, para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon setelah menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang pada prinsipnya para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan anak perempuan para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir di Koto Tinggi II Maek, 20 September 2007, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Anak tersebut telah memberikan keterangan dalam sidang tertutup untuk umum tanpa kehadiran para Pemohon sebagai orang tuanya, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya untuk mencatatkan pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan dengan alasan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya sudah putus sekolah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa saya benar hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan dan berstatus belum kawin;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai karyawan pertashop dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara saya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan tersebut, atas nasihat tersebut, anak para Pemohon menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak bersedia ditunda karena saya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sering melakukan hubungan badan;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir di Pakan Sabtu, 21 April 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya benar hendak menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini saya berumur 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan tahun;
- Bahwa saya sudah siap menjadi kepala keluarga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dan suami;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai karyawan pertashop dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara saya dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan tersebut, atas nasihat tersebut, calon suami anak para Pemohon menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena saya dengan ANAK PEMOHON sudah sering melakukan hubungan badan;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama:

- 1. IBU CALON SUAMI ANAK**, tempat tanggal lahir di Tampung Kodok, 10 April 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga,

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ayah kandung dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON benar hendak menikah dengan ANAK PEMOHON, namun terkendala karena usia ANAK PEMOHON masih di bawah umur;
- Bahwa seluruh keluarga telah menyetujui pernikahannya dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai karyawan pertashop dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON sama-sama berstatus belum kawin;
- Bahwa saya selaku orang tua siap bertanggung jawab untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-22092015-0027 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan tanggal 25 September 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lima Puluh Kota. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-26072016-0020 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 309/SKM/BLP-2008 yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2008 oleh Wali Nagari Balai Panjang.

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 18 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan tanggal 07 Maret 2025 oleh Dokter Puskesmas Maek, Kabupaten Lima Puluh Kota, bukti tersebut telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 103/SKBS/Pusk-PK.Rb/III/2025 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan tanggal 07 Maret 2025 oleh Dokter Puskesmas Pakan Rabaa, Kabupaten Lima Puluh Kota, bukti tersebut telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor 54/Kua.03.7.9/PW.01/03/2025 yang dikeluarkan tanggal 14 Maret 2025 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti tersebut telah *dinazagelen* dan diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir di Koto Tinggi II Maek, 10 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengurus dispensasi kawin atas nama anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami dari ANAK PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasi perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah putus sekolah;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena telah saling mengenal dan menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan anak para Pemohon telah sering menginap di rumah calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan jejak (belum kawin);
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak tersebut;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai karyawan pertashop, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2.

SAKSI 2, tempat tanggal

lahir di Lima Puluh Kota, 14 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengurus dispensasi kawin untuk ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami dari ANAK PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasi perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah putus sekolah;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat hubungannya dan tidak dapat dinasihati lagi;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing berstatus gadis dan jejak (belum kawin);

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak tersebut;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai karyawan pertashop, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada sidang tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon untuk menunda pernikahan anak para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, para Pemohon menyatakan pernikahan anak para Pemohon harus segera dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, di samping itu keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, dan terhadap pernikahan tersebut para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab untuk membantu anak Pemohon setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin para Pemohon adalah bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON bermaksud melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak para

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat disimpulkan Pemohon mendasarkan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tanpa kehadiran orang tuanya. Anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ANAK PEMOHON benar hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tanpa paksaan pihak lain, dan rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena telah sering melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang pada pokoknya CALON SUAMI ANAK PEMOHON membenarkan hendak menikah dengan ANAK PEMOHON, dan siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena telah sering melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang bernama IBU CALON ANAK, telah memberikan keterangan bahwa seluruh keluarga telah menyetujui pernikahan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON, dan selaku orang tua telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab membantu anak-anak setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dengan didengarnya keterangan dari anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon, maka sudah terpenuhi ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 s/d P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.6 merupakan fotokopi akta autentik dan surat bukan akta yang khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir di Koto Tinggi II Maek, tanggal 20 September 2007, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan (di bawah umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON lahir di Pakan Sabtu, 21 April 2004, anak dari Paikun dan Kasnida;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti .3 terbukti bahwa ayah dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Paikun, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa ANAK PEMOHON telah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di Puskesmas Maek, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di Puskesmas Pakan Rabaa, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan telah menolak pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan bahwa ANAK PEMOHON masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa ANAK PEMOHON hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON.

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan saudara atau sepersusuan. Pernikahan keduanya tidak dapat ditunda karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan tidak dapat dinasihati lagi. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON terbukti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON hendak menikah CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan keduanya tidak bersedia menunda rencana pernikahan tersebut karena sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa para Pemohon telah mengurus syarat pernikahan anak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah disetujui kedua belah pihak keluarga;

- Bahwa para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah agar rumah tangga berjalan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan **“alasan sangat mendesak”** adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan; dan yang dimaksud dengan **“bukti-bukti pendukung yang cukup”** adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan anak tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta tersebut di atas, Hakim menilai kondisi anak Pemohon tersebut sudah memenuhi indikator adanya alasan sangat mendesak untuk dapat diberikan dispensasi, oleh karena itu kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dapat diberikan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan Penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriyah, oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Asmalinda, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Sidang

ttd

Asmalinda, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|--------|----------------------------------|
| 1. | PNBP: |
| a. | Pendaftaran : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses : Rp100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan : Rp 0,00 |
| 4. | Meterai : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp170.000,00 |

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK



(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)